

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jendral Pajak, Hestu Yoga Saksama mengungkapkan ‘Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia dalam membayar pajak masih rendah bisa dilihat dari *tax ratio* di Indonesia yang masih 10,3 persen. Lebih rendah dari negara Malaysia yang sudah diatas 13 persen dan Vietnam sebesar 16 persen.’ Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, rasio penerimaan pajak terus turun dalam tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, dari 11,9 persen pada 2014, menjadi 10,9 persen pada 2015, dan turun lagi menjadi 10,3 persen pada 2016.

Pemerintah Indonesia menjadikan pajak sebagai tumpuan penerimaan dari dalam negeri. Salah satu yang ikut menyumbang penerimaan terbesar adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap penyerahan atas daya beli masyarakat sebagai konsumen kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dukungan dari kedua belah pihak sangat diperlukan, baik dari pemerintah selaku petugas perpajakan (fiskus) dan masyarakat sebagai Wajib Pajak (WP) yang dikenai pajak. Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajiban menganut *self assessment system* yaitu dimana Wajib Pajak (WP) bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya dalam satu masa pajak. Kejujuran dari Wajib Pajak (WP) sangat diperlukan saat pelaporan pajak.

Kantor pajak dapat melakukan tindakan terhadap Penanggung Pajak (PP) sesuai dengan prosedur penagihan dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Tindakan penagihan pajak bersifat memaksa karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting. Peran fiskus dalam penerimaan pajak memiliki tugas besar sebagai pengawas Wajib Pajak (WP) dalam menghitung,

membayar, dan melaporkan kewajiban Wajib Pajak. Direktorat Jendral Pajak sebagai lembaga yang sah berkewajiban melakukan pembinaan berupa penyebaran informasi perpajakan, pelayanan administrasi, serta melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak agar melaporkan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Untuk menghadapi tunggakan pajak yang semakin tinggi dibutuhkan suatu kepastian hukum yang sah dan jelas berupa kegiatan penagihan pajak oleh pihak berwenang.

Tabel 1. Data Tindakan Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jenis Surat	2015	2016	2017
Surat Tagihan Pajak	884	1.155	1.491
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar	3.170	5.481	2.596
Surat Teguran	795	1.565	771
Surat Paksa	801	799	841

Sumber : seksi penagihan KPP PMA Empat, 2017

Tabel tindakan penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) tahun 2015 sampai 2017 menandakan masih banyak Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang belum memiliki kesadaran untuk melunasi kewajibannya. Surat peringatan yang diterbitkan bertujuan mengingatkan kembali atas pajak yang belum dilunasi atau dibayarkan. Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena Wajib Pajak tidak atau belum melunasi pajak sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) terbit setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap kegiatan perusahaan dan Wajib Pajak dinilai kurang dalam membayarkan kewajibannya. Surat Teguran diterbitkan karena tidak ada itikad baik dari Wajib Pajak untuk segera melunasi kewajibannya. Surat Paksa dapat diterbitkan apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari Surat Teguran yang dikirimkan tidak diindahkan oleh Wajib Pajak.

Penundaan pembayaran pada pasal 21 UU KUP disebutkan bahwa penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran dapat dilakukan lebih awal selama 5 (lima) tahun dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan atau sejak tanggal jatuh tempo berakhir. Ini berarti bahwa daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan pembetulan,

keberatan banding, atau peninjauan kembali. Daluwarsa penagihan pajak 5 tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali. Peran fiskus dalam penagihan pajak yaitu menagih kewajiban Wajib Pajak (WP) sebelum jatuh tempo kewajiban tersebut dianggap gugur apabila telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Surat Tagihan Pajak (STP) dikirimkan ke Wajib Pajak (WP). Dengan mencegah kedaluwarsa penagihan pajak berarti menyelamatkan penerimaan pajak negara.

Penagihan pajak dengan Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) merupakan proses yang penting guna meningkatkan penerimaan pajak, maka dalam Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) penyusun tertarik untuk mengambil judul **“Tinjauan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) Dengan Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat Kalibata”**.

I.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan dalam penulisan tugas akhir yang dilaksanakan mencakup peninjauan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dimana fokus terletak pada pajak keluaran. Praktek kerja lapangan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) dengan serangkaian proses penagihan dilakukan oleh petugas pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan penagihan kepada Penanggung Pajak (PP) terhadap hutang pajaknya.

I.3 Tujuan

a. Tujuan Umum.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini untuk mengetahui tindakan penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Wajib Pajak (WP) dengan Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) di Kantor Pelayanan Pajak pada bagian penagihan dan bagaimana tahapan penagihan pajak sampai

dilakukan pelunasan oleh Penanggung Pajak (PP) serta menambah wawasan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia

b. Tujuan Khusus

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Diploma Tiga (D3) pada jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

I.4 Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal

AsingEmpat Kalibata

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) merupakan salah satu dari enam KPP Penanaman Modal Asing (KPP PMA) yang ada di Indonesia. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing dibentuk dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak (WP) yang terstruktur modalnya berasal dari pihak asing, baik sebagian atau seluruhnya. Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing, serta Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dan juga ke-lima Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing lainnya berada di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus.

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat dibentuk pada tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001. Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat berlokasi di salah satu gedung dalam Kompleks Pajak Kalibata yang terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan.

Wajib Pajak (WP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat adalah seluruh Wajib Pajak (WP) penanaman modal asing yang tidak masuk bursa dan melakukan kegiatan usaha di sektor industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri pengolahan tekstil, industri pengolahan makanan jadi, industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki, serta industri pengolahan kayu, bahan dari kayu dan

barang-barang anyaman dari rotan, hal ini sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000j.o KEP-67/PJ/2004.

Tahun 2008, Wajib Pajak (WP) yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak sehingga Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) tidak melakukan fungsi ekstensifikasi seperti penambahan jumlah Wajib Pajak (WP). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Tempat Pendaftaran Bagi Wajib Pajak (WP) tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu.

I.5 Struktur Organisasi

Penjelasan atas deskripsi kerja pada masing-masing seksi di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat 4 (KPP PMA 4) Kalibata adalah sebagai berikut:

a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja pegawai, pemantauan pengendalian internal, pemantauan pengelolaan resiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi bertanggung jawab dalam pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta pengelolaan kinerja organisasi.

c. Seksi Pelayanan.

Seksi Pelayanan bertanggung jawab dalam penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT),

serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak (WP), serta melakukan kerja sama perpajakan.

d. Seksi Penagihan.

Seksi Penagihan bertanggung jawab dalam penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

e. Seksi Pemeriksaan.

Seksi Pemeriksaan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan, penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak SP3, dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta pelaksanaan pemeriksaan oleh petugas pemeriksa pajak yang ditunjuk kepala kantor.

f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I bertanggung jawab dalam proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak (WP), usulan pembetulan ketetapan pajak, serta pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak (WP).

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, dan IV bertanggung jawab dalam pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP), penyusunan profil Wajib Pajak (WP), analisis kinerja Wajib Pajak (WP), dan pemberian himbauan kepada Wajib Pajak (WP).

h. Kelompok Fungsional I s.d. VII.

Setiap Fungsional Pemeriksa Pajak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.6 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat mempunyai tugas yang bergerak sesuai dengan fungsi pajak, yaitu:

- a. Pengumpulan , pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan bagi pihak yang berkepentingan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- c. Penyuluhan perpajakan
- d. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP)
- e. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- f. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (WP)
- g. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- h. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- i. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan surat lainnya
- j. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

I.7 Manfaat

Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat (KPP PMA 4) Kalibata adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui proses penagihan aktif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Wajib Pajak (WP) sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
- b. Menambah wawasan manfaat dari Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melunasi kewajibannya sampai tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- c. Mampu memahami penggunaan Surat Teguran (ST) dan Surat Paksa (SP) kepada Wajib Pajak.